



- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Staf Ahli dan Staf Khusus;
 5. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 6. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 10. Kepala Madrasah dan Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUATAN PUBLIKASI CAPAIAN DAN DAMPAK KINERJA
KEMENTERIAN AGAMA

- A. Umum**
1. Kementerian Agama merupakan kementerian dengan jumlah satuan kerja terbanyak sehingga memerlukan pengelolaan komunikasi publik yang terencana, efektif, efisien, maksimal, relevan, dan berkelanjutan.
 2. Pengelolaan komunikasi publik yang terencana, efektif, efisien, maksimal, relevan, dan berkelanjutan diharapkan akan meningkatkan reputasi kelembagaan melalui publikasi capaian dan dampak kinerja Kementerian Agama.
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penguatan Publikasi Capaian dan Dampak Kinerja Kementerian Agama.
- B. Maksud dan Tujuan**
1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja pada Kementerian Agama dalam memperkuat publikasi capaian dan dampak kinerja Kementerian Agama.
 2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan publikasi capaian dan dampak kinerja Kementerian Agama berjalan secara terencana, efektif, efisien, maksimal, relevan, dan berkelanjutan.
- C. Dasar Hukum**
1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348); dan
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

D. Ketentuan

1. Publikasi Capaian dan Dampak Kinerja
 - a. Satuan kerja harus mempublikasikan capaian dan dampak kinerja Kementerian Agama.
 - b. Publikasi dilakukan berbasis data capaian dan dampak kinerja yang relevan dengan kebutuhan publik serta mencerminkan kehadiran Kementerian Agama di tengah masyarakat.
 - c. Publikasi tidak sekadar berupa informasi program atau kegiatan (*kick off*, seminar, kunjungan, peresmian, seremoni, dan sejenisnya), pernyataan normatif, atau jargon.
 - d. Publikasi dilakukan melalui kanal resmi (*website* dan media sosial) serta media cetak, *online*, radio, dan televisi.
2. Reputasi Kelembagaan
 - a. Publikasi difokuskan pada upaya membangun citra dan reputasi Kementerian Agama secara kelembagaan dan bukan figur individu.
 - b. Publikasi harus menjelaskan kontribusi dan kehadiran Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan serta kecepatan dan ketepatan dalam merespons saran, kritik, dan harapan umat.
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Apresiasi
 - a. Pimpinan satuan kerja melakukan pemantauan dan evaluasi publikasi capaian dan dampak kinerja secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik melakukan pemantauan terhadap publikasi capaian dan dampak kinerja setiap satuan kerja.
 - c. Proses pemantauan dilakukan secara langsung dan/atau melalui media pemantauan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.
 - d. Akan ada apresiasi dan/atau sanksi sesuai dengan hasil pemantauan.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

KAMARUDDIN AMIN